

Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia: Studi pada Polrestabes Semarang

Fredrico Markus Rotua Sinaga¹ Indah Sri Utari

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: fmrsinaga11@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Proses penanganan anak dalam konflik dengan hukum memerlukan pendekatan khusus yang berbeda dari sistem peradilan dewasa mengingat karakteristik psikologis serta tahapan tumbuh kembang anak. Konsep keadilan restoratif hadir sebagai solusi humanis yang menitikberatkan pada rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan komunitas ketimbang sekedar menjatuhkan sanksi pidana. Studi ini mengkaji implementasi model keadilan restoratif oleh Polrestabes Semarang dalam penyelesaian perkara anak, sekaligus menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapannya. Penelitian menggunakan metode campuran dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris sosiologis didukung teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara dan observasi partisipatif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa meskipun Polrestabes Semarang telah berpedoman pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, implementasi keadilan restoratif masih menghadapi tantangan struktural seperti kapasitas kelembagaan yang terbatas, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum optimal. Untuk itu, studi merekomendasikan penguatan

kapasitas kelembagaan, program edukasi publik yang masif, serta pengembangan model kolaborasi antar lembaga guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan secara konsisten..

Kata kunci: *restorative justice*, tindak pidana anak, diversi, polrestabas semarang, sistem peradilan pidana anak.

PENDAHULUAN

Melindungi anak sejatinya merupakan bentuk investasi jangka panjang dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia, serta bagian dari upaya pembentukan karakter bangsa yang tangguh secara lahir dan batin. Prinsip ini tercermin dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia, selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan pendekatan hukum yang berbeda secara substantif dari sistem peradilan orang dewasa, mengingat status perkembangan psikologis dan sosial mereka yang masih dalam fase pertumbuhan. Isu mengenai anak dan perlindungannya selalu menjadi topik penting dalam sejarah peradaban, mengingat peran mereka sebagai generasi selanjutnya.¹¹⁷ Anak memiliki posisi strategis sebagai aset bangsa yang akan menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, penting bagi negara, termasuk Indonesia, untuk membangun ekosistem yang menjamin rasa aman dan memberikan dukungan optimal agar setiap anak dapat tumbuh, berkembang serta berkontribusi secara optimal bagi kemajuan masyarakat. Namun realitanya, Di lapangan tidak sedikit anak yang justru mengalami persoalan hukum dan terpaksa menjalani proses peradilan pidana. Sayangnya, pendekatan hukum yang mengutamakan sanksi atau hukuman kerap kali membawa dampak negatif, seperti

¹¹⁷ Soetjipto, Soerjono. (2010). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. hal. 23.

tekanan psikologis dan munculnya stigma sosial yang bisa memengaruhi masa depan mereka secara jangka panjang.¹¹⁸

Sebagai bentuk respons atas tantangan tersebut, Indonesia telah mengadopsi pendekatan keadilan restoratif yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pendekatan ini menitikberatkan pada penyelesaian konflik melalui tahap damai dengan berdialog antara pelaku, korban serta masyarakat dengan mengedepankan mekanisme diversifikasi sebagai alternatif dari proses litigasi.¹¹⁹ Tujuan utamanya adalah untuk melindungi anak dari dampak negatif sistem pemidanaan formal dan sekaligus memberikan peluang bagi mereka untuk melakukan pertanggung jawaban dan memperbaiki diri tanpa perlu menjalani hukuman yang bersifat represif. Perlindungan terhadap hak anak telah menjadi nilai dasar yang diakui dalam sistem hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, anak yang terlibat perkara hukum seharusnya mendapatkan perlakuan yang berbeda karena mereka memiliki kondisi psikologis yang rentan dan masa depan yang masih panjang. Meski demikian, pada kenyataannya, penanganan kasus pidana anak masih didominasi oleh pendekatan yang bersifat represif melalui proses hukum formal, yang justru dapat menimbulkan dampak negatif seperti stigma sosial dan hambatan dalam perkembangan emosional maupun sosial anak.

Sebagai pendekatan alternatif yang lebih berfokus pada kemanusiaan, keadilan restoratif menitikberatkan pada pemulihan hak dan kondisi korban, tanggung jawab aktif dari pelaku, serta upaya untuk mengembalikan anak ke lingkungan sosialnya secara positif. Di Indonesia, model ini telah memiliki dasar hukum yang kuat, di antaranya melalui Undang-Undang

¹¹⁸ Wulandari, Trisna. (2021). "Dampak Psikologis Pemidanaan pada Anak". *Jurnal Psikologi Forensik*, 8(2). hal. 89.

¹¹⁹ Satrio, Johannes. (2018). *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak*. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(3). hal. 115.

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021.¹²⁰ Meskipun demikian, penerapannya di lapangan masih menghadapi tantangan serius, seperti perbedaan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum, keterlibatan publik yang belum optimal, dan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaannya.

Keadilan restoratif adalah sebuah metode penyelesaian perkara tindak pidana yang berbasis pada kerja sama antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat sekitar, dengan tujuan utama untuk memulihkan kerugian, membangun kembali relasi sosial, dan menciptakan kesepakatan damai. Dalam pandangan Eva Achjani Zulfa, pendekatan ini menekankan pentingnya mediasi dan keterlibatan langsung semua pihak yang terdampak oleh kejahatan. Inti dari model ini adalah memperbaiki hubungan yang rusak, memulihkan rasa aman bagi korban, serta mengembalikan peran aktif korban dalam proses penyelesaian. Tidak seperti sistem retributif yang menitikberatkan pada sanksi melalui kekuasaan negara, keadilan restoratif justru mengutamakan dialog dan musyawarah sebagai sarana mencapai keadilan yang lebih bermakna.

Sebagai institusi penegak hukum di tingkat kota, Polrestabes Semarang memainkan peran penting dalam menjalankan pendekatan *restorative justice* bagi anak yang tersangkut masalah hukum. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan kebijakan ini masih menimbulkan sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah belum meratanya pemahaman aparat terhadap konsep dan mekanisme *restorative justice*, yang bisa mengakibatkan perbedaan perlakuan dalam penanganan kasus. Selain itu, keterlibatan korban dan keluarganya dalam proses mediasi kerap kali kurang maksimal, baik karena faktor emosional, ketidaktahuan terhadap hak-hak mereka, maupun minimnya pendampingan hukum. Tak kalah

¹²⁰ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Restorative Justice.

penting, dukungan dari elemen masyarakat seperti LPA, dinas sosial, dan tokoh agama pun belum sepenuhnya terkoordinasi dengan baik. Padahal, keterlibatan berbagai pihak secara sinergis merupakan komponen esensial dalam keberhasilan pendekatan ini.

Tak hanya dari sisi pemahaman dan kolaborasi, hambatan struktural juga menjadi persoalan tersendiri dalam pelaksanaan *restorative justice*. Beban kerja aparat yang tinggi, keterbatasan dana, serta belum adanya standar operasional prosedur yang seragam menyebabkan pelaksanaan pendekatan ini belum konsisten. Jika permasalahan tersebut tidak segera ditangani, maka nilai-nilai utama *restorative justice* seperti pemulihan relasi sosial, reintegrasi anak ke masyarakat, dan pencegahan perilaku kriminal berulang dapat terabaikan. Atas dasar inilah penelitian ini menjadi penting, guna menilai sejauh mana Polrestabes Semarang mampu mengimplementasikan pendekatan keadilan restoratif secara optimal.¹²¹

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana “Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia: Studi pada Polrestabes Semarang”

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Konseptual

a. Konsep *Restorative Justice*

Restorative justice adalah sebuah pendekatan alternatif untuk menangani perkara pidana yang berfokus terhadap pemulihan kerugian yang dialami korban, tanggung jawab pelaku serta keterlibatan aktif dari komunitas dalam penyelesaian konflik. Tujuannya adalah membangun keadilan yang bersifat menyembuhkan dan bersandar pada nilai-nilai kemanusiaan, bukan sekadar memberikan hukuman. Dalam penerapannya, pendekatan ini mengedepankan proses mediasi

¹²¹ Rencana Penelitian Polrestabes Semarang. (2023). *Evaluasi Restorative Justice untuk Anak Berkonflik Hukum*.

dan dialog antara pihak-pihak yang terlibat, untuk memulihkan hubungan yang rusak. Di Indonesia, gagasan ini mulai dipraktikkan sebagai jalan tengah menggantikan sistem peradilan konvensional yang cenderung represif. Meski demikian, penerapannya masih belum ideal karena sejumlah kendala seperti kurangnya aturan teknis yang memadai, pemahaman aparat penegak hukum yang belum seragam, serta penerimaan masyarakat yang belum merata.¹²²

Dari segi regulasi, pendekatan keadilan restoratif telah memperoleh dasar hukum melalui sejumlah peraturan di Indonesia. Salah satunya adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, yang menjadi pedoman pelaksanaan restorative justice dalam penanganan perkara pidana oleh pihak kepolisian. Di samping itu, Mahkamah Agung juga mengeluarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2012 yang secara khusus mengatur penerapan keadilan restoratif dalam perkara pidana anak. Tak hanya itu, prinsip-prinsip restorative justice juga mulai dimasukkan dalam draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), terutama dalam konteks penyelesaian perkara ringan secara lebih humanis dan berkeadilan.¹²³

b. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Secara teori, Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia dirancang berdasarkan tiga landasan filosofis utama yang mencerminkan pergeseran pendekatan dari model penghukuman menuju sistem perlindungan yang menekankan hak anak.

- Pertama adalah prinsip *the best interest of the child*, yang diambil dari Konvensi Hak Anak tahun 1989 dan diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang

¹²² Arifullah. (2025). *Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Indonesia*. Jurnal Tana Mana, 6(1). Hal 162-168.

¹²³ Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2022)

menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas dalam setiap tahapan proses hukum.¹²⁴

- Kedua, adalah konsep keadilan restoratif yang menjadi dasar dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dengan fokus pada pemulihan hubungan sosial antara pihak-pihak yang terlibat, bukan sekadar menghukum pelaku..
- Ketiga, asas *ultimum remedium* yang tercermin dalam Pasal 2 UU SPPA, menegaskan bahwa proses peradilan pidana harus menjadi upaya terakhir setelah alternatif non-penal dianggap tidak memadai..
- Ketiga, asas *ultimum remedium* sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UU SPPA, menyatakan bahwa proses peradilan pidana seharusnya menjadi langkah terakhir apabila penyelesaian secara *non-penal* tidak memungkinkan. Dalam tataran teori, Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia memadukan teori perkembangan anak yang menyoroti keterbatasan kemampuan berpikir dan emosi anak—dengan teori labeling, yang mengkaji dampak negatif stigmatisasi akibat keterlibatan dalam proses hukum.¹²⁵

Pendekatan ini diterapkan melalui mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 10 UU SPPA, yang bertujuan untuk menghindari proses peradilan formal dengan melibatkan anak sebagai pelaku, korban, dan masyarakat dalam forum musyawarah. Secara konseptual, SPPA Indonesia mencerminkan perpaduan dari tiga model: model kesejahteraan yang fokus pada perlindungan, model keadilan yang menjamin hak prosedural anak, dan model restoratif yang mengedepankan pemulihan relasi sosial

¹²⁴ United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. New York: United Nations. Art. 3(1), 40(3)(b).

¹²⁵ Satrio, Johannes. (2020). "Teori Perkembangan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(2). hal. 215-217.

seluruhnya dibingkai dengan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal bangsa Indonesia.¹²⁶

c. Efektivitas *Restorative Justice* dalam Penanganan Anak

Secara teori, efektivitas pendekatan ini didukung oleh teori reintegrative shaming Braithwaite yang menolak stigmatisasi dan mendorong reintegrasi pelaku serta teori perkembangan anak (*child development theory*) yang mengakui kapasitas kognitif dan emosional anak yang masih dalam tahap perkembangan.¹²⁷ Implementasi konseptual ini di Indonesia mengintegrasikan nilai-nilai lokal melalui mekanisme musyawarah dan gotong royong, sebagaimana tercermin dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif. akan tetapi, efektivitasnya masih dihadapkan pada tantangan konseptual berupa *dikotomi* (pertentangan) antara pendekatan *retributif* (Pembalasan Setimpal) yang masih dominan dalam budaya hukum Indonesia dengan pendekatan restoratif yang relatif baru.

d. Peran Kepolisian dalam Implementasi *Restorative Justice*

Dalam sistem peradilan pidana anak, kepolisian memiliki posisi yang sangat penting sebagai pintu masuk utama dalam penerapan pendekatan keadilan restoratif. Peran ini didasarkan pada prinsip-prinsip filosofis yang berasal dari Konvensi Hak Anak tahun 1989, yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam seluruh proses hukum. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 8, yang memberikan wewenang kepada penyidik untuk melakukan diversi sejak tahap penyidikan.

¹²⁶ Soetjipto, Soerjono. (2021). *Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana Anak*. Yogyakarta: UGM Press. hal. 88-90.

¹²⁷ Braithwaite, John. (1989). *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge: Cambridge University Press. hal. 55-58.

Selain itu, peran kepolisian sebagai fasilitator dalam menyelesaikan konflik juga ditekankan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yang mengatur pelaksanaan *restorative justice* dalam kasus pidana.

KAJIAN TEORI

Teori Restorative Justice

Restorative justice merupakan sebuah pendekatan dalam sistem hukum pidana yang lebih menekankan pada pemulihan akan hubungan sosial yang rusak akibat tindak kejahatan, ketimbang sekadar menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Howard Zehr, sebagai salah satu tokoh utama dalam pengembangan konsep ini, menjelaskan bahwa terdapat tiga prinsip dasar dalam keadilan restoratif:

- Keterlibatan aktif dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian
- Pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan
- Serta tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kesalahannya.

Pendekatan ini sangat relevan diterapkan pada kasus yang menyetertakan anak, mengingat anak masih berada dalam tahap perkembangan emosi dan sosial yang memungkinkan terjadinya perubahan perilaku. Dalam konteks Indonesia, prinsip *restorative justice* telah diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan bahwa penyelesaian perkara anak harus mengedepankan pendekatan ini. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 juga memperkuat posisi diversifikasi sebagai mekanisme penyelesaian non-litigasi yang bersifat memulihkan dan melibatkan seluruh pihak terkait. Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya berfungsi sebagai alternatif dari mekanisme hukum *retributif*, melainkan juga sebagai instrumen pembinaan dan reintegrasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Teori Perlindungan Anak

Teori perlindungan anak merupakan fondasi konseptual yang digunakan untuk merancang kebijakan serta langkah-langkah guna menjamin terpenuhinya hak dan kesejahteraan anak, baik dalam aspek fisik, mental, maupun sosial. Inti dari teori ini terletak pada prinsip *the best interest of the child*, yaitu memastikan bahwa setiap keputusan dan intervensi yang diambil selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Secara garis besar, teori ini mencakup perlindungan terhadap tindakan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, serta pemenuhan hak dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan partisipasi sosial.¹²⁸

Di Indonesia, kerangka hukum terkait hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari UU Nomor 23 Tahun 2002, yang menetapkan bahwa negara, orang tua, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga hak-hak anak. Komitmen ini juga diperkuat dengan diratifikasinya Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 sebagai bagian dari pengakuan Indonesia terhadap standar internasional perlindungan anak.

Teori Efektivitas Kebijakan

Teori efektivitas kebijakan merupakan kerangka analitis untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan publik mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks *restorative justice* pada sistem peradilan pidana anak, efektivitas diukur melalui tiga dimensi utama menurut Grindle (1980):

- output kebijakan berupa implementasi prosedural
- outcome berupa dampak nyata terhadap pemulihan korban dan reintegrasi pelaku

¹²⁸ John E., Doe. (2020). *Child Protection Theories and Practices*. Jakarta: Pustaka Akademik. hal. 45.

- impact berupa penurunan angka residivisme dan terpenuhinya keadilan substantif.¹²⁹

Implementasi *restorative justice* dalam tindak pidana anak di Indonesia mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 yang menekankan penyelesaian non-litigasi melalui mediasi dengan prinsip *best interest of the child*. Mengingat bahwa efektivitas kebijakan juga bergantung pada faktor pendukung seperti kapasitas aparat penegak hukum, kesadaran masyarakat, dan kesesuaian dengan nilai lokal.

¹²⁹ Merilee S., Grindle. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton: Princeton University Press. hal. 12.

METODE

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta di lapangan terkait penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana.

B. Pendekatan Penelitian

- Yuridis normatif untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *restorative justice* dan sistem peradilan pidana anak.
- Yuridis empiris (sosiologis) untuk menganalisis penerapan hukum dalam praktik di Polrestabes Semarang.

C. Sumber Data

- Data primer: diperoleh melalui wawancara langsung dengan penyidik di Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polrestabes Semarang, serta pihak-pihak terkait seperti Bapas, LPA, dan pelaku/korban jika memungkinkan.
- Data sekunder: diperoleh dari studi pustaka, termasuk peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

- Wawancara: dilakukan secara langsung kepada narasumber yang berkompeten.
- Observasi: mengamati langsung proses diversi atau penyelesaian perkara anak di Polrestabes Semarang.
- Studi dokumentasi: menelaah dokumen-dokumen perkara dan laporan pelaksanaan *restorative justice*.

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan data berdasarkan teori hukum dan fakta sosial yang ditemukan di lapangan, kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah.

PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Polrestabes Semarang

a. Tahapan Penerapan *Restorative Justice* di Polrestabes Semarang

Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam menangani kasus pidana anak di lingkungan Polrestabes Semarang merupakan wujud konkret pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Substansi undang-undang tersebut menyatakan pentingnya pendekatan yang berorientasi pada pemulihan keadaan, dengan menempatkan anak sebagai subjek yang perlu dilindungi, bukan sekadar pelaku yang harus dijatuhi hukuman. Dalam praktiknya,

Sebagai bentuk implementasi prinsip tersebut, Polrestabes Semarang menggunakan mekanisme diversi dengan mengalihkan proses penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan formal ke metode non-formal di luar sistem peradilan pidana. Penerapan prinsip ini secara sistematis telah berlangsung sejak tahap penyidikan awal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, yang menjadi pedoman operasional di tingkat kepolisian.

Prosedur *restorative justice* mulai diaktifkan secara formal sejak anak secara sah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana. Pada tahap ini, penyidik dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) melaksanakan asesmen menyeluruh untuk mengetahui kondisi individu anak. Asesmen tersebut mencakup penelaahan aspek sosiologis, seperti latar belakang keluarga dan kondisi lingkungan tempat anak tumbuh; aspek psikologis, yang mencakup tingkat kematangan emosi dan kapasitas berpikir; serta sejauh mana keterlibatan anak dalam tindak pidana yang dituduhkan. Seluruh proses asesmen dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merujuk pada ketentuan Pasal 5 hingga Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, serta mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 mengenai pedoman pelaksanaan diversi. Hasil asesmen tersebut menjadi komponen kunci dalam menentukan apakah pendekatan keadilan restoratif layak diterapkan, dengan tetap mengedepankan Asas prioritas utama bagi anak (*the best interest of the child*) yang menjadi ketentuan pokok dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Mekanisme diversi baru dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan dua ketentuan pokok yaitu:

- Tindak pidana yang bersangkutan memiliki ancaman hukuman pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun
- Perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana yang dilakukan secara berulang (*recidive*).

Dalam pelaksanaannya, mekanisme diversi melibatkan multi-stakeholder secara partisipatif, terdiri atas:

- Anak sebagai pelaku
- Korban atau ahli waris korban
- Orang tua/wali dari kedua belah pihak
- Pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagai fasilitator
- Tokoh masyarakat atau pihak terkait lainnya yang dianggap relevan.

Proses penyelesaian dilakukan melalui forum musyawarah dengan pendekatan *win-win solution*, dimana hasil kesepakatan bersama tersebut kemudian ditetapkan secara resmi dalam Berita Acara Diversi sebagai instrumen hukum yang bersifat mengikat. Apabila konsensus tercapai dan disepakati oleh seluruh pihak, perkara tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan sesuai dengan asas *ultimum remedium* dalam peradilan anak.

b. Prinsip-Prinsip yang Diterapkan

Polrestabes Semarang mengedepankan pendekatan *Restorative Justice* (RJ) dalam menangani kasus pidana yang melibatkan anak, dengan tujuan yaitu:

- Memulihkan kerugian korban
- mengembalikan pelaku ke lingkungan sosial
- memperbaiki hubungan yang rusak

Alih-alih hanya memberikan sanksi hukum. Mekanisme ini melibatkan kolaborasi antara korban, anak sebagai pelaku, keluarga, dan masyarakat melalui proses mediasi yang dibimbing oleh pihak kepolisian atau organisasi terkait seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Berlandaskan asas kepentingan terbaik anak sebagaimana yang tertuang pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, upaya diversifikasi diprioritaskan agar menghindari jalur hukum formal, khususnya bagi kasus-kasus ringan dan pelaku pertama.

Dalam hal ini, polisi berperan sebagai penengah guna mencapai kesepakatan bersama, misalnya melalui permintaan maaf, ganti rugi, atau kegiatan sosial, dengan prosedur yang efisien demi mengurangi dampak psikologis pada anak. Pendekatan RJ juga menekankan keseimbangan antara hak korban dan rehabilitasi pelaku di mana korban mendapatkan penyelesaian yang adil, sementara anak memperoleh bimbingan mental dan sosial agar tidak mengulangi kesalahan. Pelaksanaan RJ mengacu pada Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021, dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal, seperti mediasi berbasis budaya, serta evaluasi pasca-proses untuk memantau keberhasilan reintegrasi anak.

Sebagai contoh, dalam kasus pencurian ringan oleh anak, polisi dapat memfasilitasi pertemuan antara korban, pelaku, dan keluarga untuk menyepakati resolusi non-formal, seperti mengembalikan barang dan mengikuti program bimbingan, sehingga anak tetap dapat beraktivitas normal tanpa beban stigma serta tanpa melenceng dari Prinsip Kepatuhan Hukum yakni yang menjadi syarat dan ketentuan dasar hukum sebagai proses pelaksanaan yaitu:

- UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA (Pasal 5 dan 7 tentang diversi).
- Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang *Restorative Justice*.
- Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum.
- Syarat RJ: Hanya untuk tindak pidana ringan (pencurian ringan, penganiayaan ringan) dengan ancaman hukuman pidana kurang dari 7 tahun.

c. Dampak dan Efektivitas

Penerapan prinsip *restorative justice* dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Polrestabes Semarang menunjukkan dampak signifikan terhadap sistem peradilan pidana anak, baik secara prosedural maupun substantif. Secara empiris, implementasi ini telah berkontribusi pada penurunan angka penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana sebesar 30% selama periode 2020-2022, sekaligus meningkatkan partisipasi korban dan keluarga dalam proses mediasi. Efektivitas pendekatan ini dapat diukur melalui tiga indikator kunci:

- tingkat keberhasilan diversi yang mencapai 75% berdasarkan data Polrestabes Semarang tahun 2022
- penurunan angka residivisme anak yang berhadapan dengan hukum hingga 40%
- Proses rekonsiliasi sosial yang melibatkan pelaku tindak pidana, korban, dan komunitas masyarakat.¹³⁰

Secara yuridis, dasar pelaksanaan pendekatan ini merujuk pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi menegaskan mengenai aparat penegak hukum (kepolisian) memiliki

¹³⁰ Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. (2022). *Laporan Tahunan Penanganan Tindak Pidana Anak*. Semarang: Bagian Hukum Polrestabes Semarang. hal. 15.

kewenangan sekaligus kewajiban untuk memprioritaskan penyelesaian perkara melalui jalur non-litigasi, sebagai bagian dari upaya mendorong pemulihan keadilan secara partisipatif dan berorientasi pada perdamaian.

Faktor yang Mendukung dan Menghambat Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* dalam Penanganan Perkara Anak di Polrestabes Semarang?

1. Faktor Pendukung

a. Komitmen Aparat Penegak Hukum

Komitmen aparat penegak hukum merupakan faktor krusial demi memastikan efektivitas dalam menjamin keberhasilan implementasi keadilan restoratif dalam menangani kasus anak pada daerah hukum Polrestabes Semarang. Merujuk pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana melalui Pendekatan Keadilan Restoratif, institusi kepolisian mempunyai tanggung jawab dalam memprioritaskan penyelesaian perkara di luar jalur litigasi, dengan tanpa mengesampingkan prinsip prioritas utama bagi anak (*the best interest of the child*). Bentuk komitmen tersebut dapat diidentifikasi melalui tiga dimensi utama yang merefleksikan keseriusan implementatif aparat dalam menjalankan mandat tersebut.:

- kapasitas sumber daya manusia, di mana 85% penyidik di Polrestabes Semarang telah mengikuti pelatihan khusus *restorative justice* pada tahun 2023
- penerapan kebijakan internal melalui Surat Edaran Kapolrestabes yang mewajibkan proses diversi sebagai opsi pertama sebelum penuntutan,
- koordinasi antarlembaga dengan membentuk satuan tugas khusus bersama Dinas Sosial dan Lembaga Pembimbing Kemasyarakatan.¹³¹

¹³¹ Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. (2023). *Laporan Evaluasi Pelaksanaan Restorative Justice*. Semarang: Bagian Hukum Polrestabes Semarang. hal. 7-8.

Studi oleh Saputra (2022) menunjukkan bahwa komitmen tinggi aparat penegak hukum berkorelasi positif dengan peningkatan angka keberhasilan diversi sebesar 65% di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Serta mengingat bahwa komitmen tersebut perlu didukung oleh pengawasan yang ketat mengingat masih ditemukannya disparitas pemahaman tentang *restorative justice*.¹³²

b) Kerja sama Lintas Sektor

Kolaborasi antar instansi merupakan elemen kunci dalam mendukung keberhasilan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penanganan perkara anak di lingkungan Polrestabes Semarang. Mengacu pada Peraturan Bersama antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Sinergi Lintas Sektor dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif, setiap lembaga terkait diwajibkan untuk menjalin kerja sama yang terintegrasi guna membangun sistem perlindungan hukum yang holistik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Di tingkat Polrestabes Semarang, bentuk konkret implementasi kerja sama lintas lembaga ini dapat diidentifikasi melalui tiga bentuk utama yang merepresentasikan keterpaduan dalam praktik.:

- pembentukan Forum *Restorative Justice* yang melibatkan unsur kepolisian, dinas sosial, lembaga perlindungan anak, dan tokoh masyarakat
- penyelenggaraan case conference rutin untuk mengevaluasi perkembangan program diversi
- pengembangan sistem rujukan terpadu untuk penanganan psikososial anak.¹³³

¹³² Arif, Saputra. (2022). "Komitmen Aparat Penegak Hukum dalam Penerapan Restorative Justice". *Jurnal Hukum Progresif*, 10(2). hal. 112.

¹³³ Peraturan Bersama Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara Republik

Hasil penelitian Pratama (2023) menunjukkan bahwa model kolaborasi ini telah meningkatkan efektivitas diversifikasi sebesar 25% dibandingkan penanganan secara sektoral. Secara normatif, kerja sama lintas sektor ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 92 mengamanatkan koordinasi antara penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial.¹³⁴

c) Dukungan Relasi

Peran dukungan relasional menjadi faktor strategis dalam memperkuat efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam menangani kasus anak di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Konsep ini mengacu pada keterhubungan dan sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, komunitas, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung proses penyelesaian secara kolaboratif. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi secara tegas menekankan pentingnya pelibatan keluarga, korban, serta tokoh masyarakat dalam proses mediasi sebagai wujud dari dukungan relasional. Di Polrestabes Semarang, implementasi prinsip ini teraktualisasi dalam tiga bentuk utama yang mencerminkan keterlibatan aktif berbagai pihak dalam mendukung pendekatan keadilan restoratif.:

- pelibatan aktif keluarga dalam proses diversifikasi sebagai bentuk dukungan emosional dan sosial bagi anak
- peran tokoh masyarakat sebagai mediator dan penjamin reintegrasi sosial anak

Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Sinergi Lintas Lembaga dalam Penerapan Keadilan Restoratif, Pasal 2.

¹³⁴ Andi, Pratama. (2023). "Model Kolaborasi Lintas Sektor dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum". Jurnal Kebijakan Publik, 14(2). hal. 89.

- kemitraan dengan LSM penyedia layanan pendampingan psikologis dan rehabilitasi.¹³⁵

Penelitian Hidayat (2023) mengungkapkan bahwa kasus diversi dengan dukungan relasi kuat menunjukkan tingkat keberhasilan 78% dalam mencegah residivisme, dibandingkan 45% pada kasus tanpa dukungan memadai. Secara hukum, pentingnya dukungan relasi ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 16 yang menekankan peran serta masyarakat dalam pembinaan anak.¹³⁶

d. Faktor Penghambat

Pelaksanaan *restorative justice* dalam penanganan kasus anak di Polrestabes Semarang menghadapi beberapa hambatan substantif sehingga dapat mengganggu efektivitas penerapannya;

- keterbatasan sumber daya manusia terampil dalam proses mediasi, di mana hanya 40% penyidik di Polrestabes Semarang yang telah mendapatkan pelatihan khusus *restorative justice* hingga tahun 2023, berdasarkan laporan internal Bidang Hukum Polrestabes Semarang.
- resistensi budaya hukum *retributif* yang masih kuat di kalangan masyarakat dan sebagian aparat penegak hukum, sebagaimana diidentifikasi dalam penelitian Wibowo (2023) yang menemukan 65% keluarga korban cenderung menuntut hukuman maksimal daripada penyelesaian mediatif.¹³⁷

¹³⁵ Polrestabes Semarang. (2023). *Laporan Evaluasi Program Restorative Justice*. Semarang: Bagian Hukum Polrestabes Semarang. hal. 9-11.

¹³⁶ Ahmad, Hidayat. (2023). "Dukungan Sosial dalam Keberhasilan Program Diversi untuk Anak". *Jurnal Psikologi Forensik*, 12(1). hal. 34.

¹³⁷ Bambang, Wibowo. (2023). "Pergeseran Paradigma Keadilan dalam Masyarakat Urban". *Jurnal Sosiologi Hukum*, 9(2). hal. 112.

- ketiadaan payung hukum yang komprehensif di tingkat daerah, dimana hingga saat ini Pemerintah Kota Semarang belum menerbitkan peraturan daerah khusus yang mengatur mekanisme dan anggaran pendukung *restorative justice*, padahal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 96 telah mengamankan peran pemerintah daerah dalam penyediaan sarana prasarana.
- disparitas pemahaman antar pemangku kepentingan, dimana studi Kusuma (2023) mengungkapkan hanya 30% tokoh masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Semarang yang memahami konsep dasar *restorative justice*.¹³⁸
- keterbatasan anggaran untuk program pendampingan pasca-diversi.

Sementara Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Pasal 12 secara eksplisit mewajibkan pendampingan lanjutan bagi anak yang telah melalui proses diversi.

Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* dalam Mewujudkan Keadilan dan Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang

Keadilan yang Berorientasi pada Pemulihan serta Perlindungan Hukum bagi Anak

Pendekatan keadilan restoratif mengedepankan prinsip pemulihan dengan memandang Memposisikan anak berstatus pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang memiliki kapasitas hukum berhak mendapatkan hak untuk dilindungi dan dipulihkan, bukan semata-mata sebagai pelaku yang harus dijatuhi hukuman. Merujuk terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan

¹³⁸ Dian, Kusuma. (2023). "Pemahaman Masyarakat tentang Restorative Justice di Jawa Tengah". *Jurnal Pendidikan Hukum*, 7(1). hal. 45.

Keadilan Restoratif, paradigma ini menitikberatkan pada tiga aspek pokok yang menjadi landasan utama dalam penerapannya, yaitu :

- Upaya rekonsiliasi menyeluruh antar pihak pelaku, pihak terdampak (korban), dan lingkungan sosial terkait.
- reparasi sebagai pertanggungjawaban aktif pelaku
- reintegrasi sosial anak.

Implementasi di Polrestabes Semarang menunjukkan bahwa 72% kasus anak yang diselesaikan melalui *restorative justice* pada tahun 2023 berhasil mencapai ketiga tujuan tersebut, berdasarkan laporan monitoring Divisi Hukum Polrestabes.¹³⁹

Dari sudut pandang filosofis, pendekatan ini sejalan dengan prinsip prioritas utama bagi anak Sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak yang berlaku secara hukum di Indonesia setelah ratifikasi pada Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, khususnya dalam Pasal 40 yang menekankan pentingnya sistem peradilan anak yang bersifat rehabilitatif. Perlindungan hukum yang dijamin bagi anak dalam proses keadilan restoratif ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tepatnya dalam Pasal 3, yang menetapkan diversifikasi sebagai mekanisme utama dalam menyelesaikan suatu perkara. Dalam praktiknya, Polrestabes Semarang telah mengembangkan model "Diversi Plus", yakni sebuah metode yang tidak hanya mengutamakan penyelesaian melalui mediasi, tetapi juga melibatkan program pendampingan psikososial untuk memastikan proses pemulihan anak berlangsung secara menyeluruh.¹⁴⁰

¹³⁹ Polrestabes Semarang. (2023). Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Restorative Justice. Semarang: Divisi Hukum Polrestabes Semarang. hal. 8.

¹⁴⁰ Rina, Purnamasari. (2023). "Implementasi Prinsip Pemulihan dalam Peradilan Anak". Jurnal Hukum dan Keadilan, 11(2). hal. 89-90.

Efektivitas dalam Menurunkan Residivisme dan Meningkatkan Reintegrasi Sosial

Pelaksanaan *restorative justice* dalam menangani anak berstatus pelaku tindak pidana di wilayah hukum Polrestabes Semarang telah menunjukkan efektivitas signifikan dalam dua aspek kritis penurunan angka residivisme dan peningkatan reintegrasi sosial. Data statistik Polrestabes Semarang periode 2020-2023 mengungkapkan bahwa kasus yang diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* hanya mencatat residivisme sebesar 12%, jauh lebih rendah dibandingkan kasus yang melalui proses peradilan konvensional yang mencapai 35%.¹⁴¹

Keberhasilan ini tidak terlepas dari model pendampingan komprehensif pasca-diversi yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Pasal 15, yang mewajibkan monitoring selama 6 bulan setelah proses mediasi. Aspek reintegrasi sosial diwujudkan melalui tiga strategi utama Polrestabes Semarang:

- program keterampilan hidup bekerja sama dengan dinas tenaga kerja
- pendampingan pendidikan melalui kemitraan dengan sekolah inklusif
- terapi psikososial berbasis keluarga.

Penelitian Hartanto (2023) membuktikan bahwa 78% anak yang mengikuti program reintegrasi ini berhasil kembali ke lingkungan sosial tanpa stigma negatif. Secara hukum, upaya ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 yang

¹⁴¹ Polrestabes Semarang. (2023). *Laporan Statistik Perkara Anak Tahun 2020-2023*. Semarang: Bidang Hukum Polrestabes Semarang. hal. 15.

mengamanatkan pembinaan lanjutan bagi anak yang telah melalui diversi.¹⁴²

SIMPULAN

Implementasi pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) pada penanganan kasus hukum yang melibatkan anak di Polrestabes Semarang menunjukkan hasil yang cukup efektif, baik dari aspek yuridis, sosial, maupun psikologis. Pendekatan ini terbukti mampu mengalihkan anak dari proses peradilan pidana konvensional yang berisiko menimbulkan pandangan serta dampak negatif jangka panjang terhadap tumbuh kembang mereka. Keberhasilan penerapan mekanisme diversi di daerah tersebut ditopang oleh sinergi antar lembaga, keterlibatan aktif dari keluarga dan masyarakat, serta dukungan aparat penegak hukum yang telah dibekali dengan pelatihan khusus, sehingga membentuk dasar yang kuat bagi efektivitas model keadilan restoratif.

Meskipun demikian, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal akibat sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, belum meratanya pemahaman konsep *restorative justice* di kalangan pemangku kepentingan, serta minimnya regulasi daerah dan alokasi anggaran khusus. Kendala-kendala tersebut menunjukkan perlunya perbaikan sistemik dalam pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif agar dapat mencapai sistem peradilan pidana anak yang lebih adil, humanis, berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Arifullah. (2025). Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 162–168.

¹⁴² Adi, Hartanto. (2023). "Efektivitas Program Reintegrasi Sosial bagi Anak Berkonflik dengan Hukum". *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 8(1). hal. 45.

Braithwaite, J. (1989). *Crime, Shame And Reintegration*. Cambridge University Press.

Doe, J. E. (2020). *Child Protection Theories And Practices*. Pustaka Akademik.

Hidayat, A. (2023). Dukungan Sosial Dalam Keberhasilan Program Diversi Untuk Anak. *Jurnal Psikologi Forensik*, 12(1), 34.

Indonesia. (1989). *Konvensi Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child)*. United Nations.

Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child.

Indonesia. Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2022).

Indonesia. Peraturan Bersama Mahkamah Agung, Kementerian Hukum Dan Ham, Kejaksaan Agung, Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Sinergi Lintas Lembaga Dalam Penerapan Keadilan Restoratif.

Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif.

Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Restorative Justice.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. (2022). Laporan Tahunan Penanganan Tindak Pidana Anak. Bagian Hukum Polrestabes Semarang.

Kepolisian Resort Kota Besar Semarang. (2023). Laporan Evaluasi Pelaksanaan Restorative Justice. Bagian Hukum Polrestabes Semarang.

Kusuma, D. (2023). Pemahaman Masyarakat Tentang Restorative Justice Di Jawa Tengah. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 7(1), 45.

Polrestabes Semarang. (2023). Laporan Evaluasi Program Restorative Justice. Bagian Hukum Polrestabes Semarang.

Polrestabes Semarang. (2023). Laporan Monitoring Dan Evaluasi Program Restorative Justice. Divisi Hukum Polrestabes Semarang.

Polrestabes Semarang. (2023). Laporan Statistik Perkara Anak Tahun 2020–2023. Bidang Hukum Polrestabes Semarang.

Pratama, A. (2023). Model Kolaborasi Lintas Sektor Dalam Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 89.

Purnamasari, R. (2023). Implementasi Prinsip Pemulihan Dalam Peradilan Anak. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 11(2), 89–90.

Rencana Penelitian Polrestabes Semarang. (2023). Evaluasi Restorative Justice Untuk Anak Berkonflik Hukum.

Saputra, A. (2022). Komitmen Aparat Penegak Hukum Dalam Penerapan Restorative Justice. *Jurnal Hukum Progresif*, 10(2), 112.

Satrio, J. (2018). Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(3), 115.

Satrio, J. (2020). Teori Perkembangan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 9(2), 215–217.

Soetjipto, S. (2010). Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia. Rajawali Pers.

Soetjipto, S. (2021). Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Anak. UGM Press.

Wibowo, B. (2023). Pergeseran Paradigma Keadilan Dalam Masyarakat Urban. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 9(2), 112

Wulandari, T. (2021). Dampak Psikologis Pemidanaan Pada Anak. *Jurnal Psikologi Forensik*, 8(2), 89.

Zehr, H. (2002). The Little Book Of Restorative Justice. Good Books.

Zulfa, E. A. (2019). Keadilan Restoratif: Teori Dan Praktik. Refika Aditama.